



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ITA PITRIANI ALS YANI BINTI SARNUBI ALM;
Tempat lahir : Suro Muncar;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Januari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ART (Asisten Rumah Tangga);

Terdakwa Ita Pitriani als Yani Binti Sarnubi Alm ditangkap sejak tanggal 08 Agustus 2022 dan ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ITA PITRIANI Als YANI Binti SARNUBI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Kekerasan terhadap anak*" melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang** sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ITA PITRIANI Als YANI Binti SARNUBI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa **ITA PITRIANI Als YANI Binti SARNUBI (Alm)** tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju warna pink dengan tulisan WESTERLY
 - 2) 1 (satu) lembar celana jeans dengan motif bunga di kaki sebelah kanan bawah.
 - 3) 1 (satu) lembar cardigan warna pink gliter
 - 4) 1 (satu) lembar baju daster warna merah maroon
 - 5) 1 (satu) bilah kayu bambu;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani Terdakwa **ITA PITRIANI Als YANI Binti SARNUBI (Alm)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa hanya bekerja sebagai Asisten rumah tangga atau pembantu dirumah orang untuk menafkahi anak Terdakwa yang masi bersekolah SMA dan anak kedua yang berumur 5 (lima) tahun karena Terdakwa orang tua tunggal yang mana sudah bercerai dengan suami Terdakwa, selain itu melalui permohonan hukuman keringan ini Terdakwa menyampaikan sudah berusaha mencoba melakukan Perdamaian sejak di Kepolisian, kejaksaan namun hingga saat ini Keluarga anak Korban belum mau memaafkan Terdakwa dan juga Terdakwa membawa sebuah surat yang



berisikan Surat pernyataan dari Kepala Desa Suro Muncar tertanggal 28 Oktober 2022 yang menerangkan Terdakwa sudah melakukan upaya erdamaian dengan melakukan Tepung setawar kerumah ibu Dasmini atau Nenek Korban akan tetapi tetap ditolak, sehingga Terdakwa memohon kepada majelis terhadap keringan hukuman untuk Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ita Pitriani als Yani Binti Sarnubi (alm) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Gang Baru Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak korban Anak Korbanfahtul Khumairah”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib saat anak korban Anak Korbanfahtul Khumairah sedang bermain sepeda di jalan Gang Baru Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang bersama-sama dengan Sdr. Pian (anak dari Terdakwa), Sdr. Riski dan saksi Dita, tiba-tiba sepeda milik Sdr. Pian lepas rantai dan bertanya siapa yang dapat memperbaiki rantai sepedanya, kemudian datang Sdr. Riski membantu memperbaiki sepeda tersebut kemudian Sdr. Pian meminjamkan sepedanya kepada Sdr. Riski, namun rantai sepeda tersebut kembali lepas dan Sdr. Riski memperbaikinya kembali, kemudian Sdr. Riski mengatakan “SIAPA YANG INGIN MENGGUNAKAN SEPEDA INI” dan anak korban memegang sepeda tersebut dengan maksud ingin menggunakannya, tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa sebilah bambu kering dengan tangan kanan dan memukul anak korban di bagian pinggang kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan “KALAU KAU ENDAK SEPEDA, SURUH NENEK KAU BELI”;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas anak korban Anak Korbanfahtul Khumairah mengalami luka lecet di bagian dada \pm 2 cm dengan lebar 0,2 cm dan luka lecet bagian paha kanan atas \pm 1 cm dengan lebar 0,3 cm akibat dipukul dengan bambu, luka lecet akibat benda tajam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban Nomor : 440/213.1/PKM-UM/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadlun Akbar Avisi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujan Mas yang diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Hadi Jalena, SKM;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasmini als Das Binti Matsrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Nenek dari Korban dan sekaligus wali dari Korban;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah cucu saksi yang bernama Anak Handifathul Khumairah;
- Bahwa kejadian terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gang Baru Desa Suro Muncar Kec.Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa kronologi cerita yang saksi ketahui setelah azan ashar saya sholat dan saya katakan kepada Anak Korban agar jangan pergi karena saya mau tidur, setelah itu saat saya mau tidur, anak saya teriak bangunkan saya lalu katakan kalau Anak Korban dipukul Yani lalu saya tanyakan kenapa dipukul dan dia katakan kalau dia pinjam sepeda dan saya tanyakan kepada terdakwa kenapa pukul cucu saya lalu dia katakan kalau dia tidak senang kalau sepeda nya dipinjam Anak Korban;
- Bahwa ibunya Anak Korban sendiri ada dirumah dan Anak Korban dari kecil sejak umur 9 (sembilan) bulan diserahkan oleh ibunya kepada saksi karena orang tuanya cerai;
- Bahwa anak korban mengalami luka karena dipukul di dada dan di pinggang dengan luka memar, yang dipukul pakai bambu;
- Bahwa yang dipinjam oleh Anak korba adalah sepeda milik anak Terdakwa yang mana sepeda itu rusak pada saat dipinjam dan yang rusak hanya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spakbornya yang mau lepas;

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban pada saat bermain korban pada saat main sepeda tersebut bersama rizki,dita dan anak terdakwa, Main didepan gang depan warung Bakso Suro Muncar;
- Bahwa saksi tidak lihat saat korban dipukul, yang saksi lihat hanya melihat bambu pada saat di rumah Kadus;
- Bahwa sudah pernah terjadi damai tapi belum selesai secara adat dan Terdakwa tidak ada membantu mengobati Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian saya mau lapor Polisi lalu kata Kadus kalau bisa jangan lapor kita selesaikan secara baik-baik dulu secara adat, saksi tidak mau karena lapor ke Polsek Ujan Mas dan saya mau Visum ke Puskes Ujan Mas;
- Bahwa upaya damai itu terjadi Setelah Sholat ledul Adha datang Pak Endik untuk mengupayakan perdamaian dan saya katakan saya tunggu sampai hari senin dan kalau masih tidak ada solusi makanya saya langsung lapor ke Polres;
- Bahwa setelah kejadian saksi yang datang ke rumah terdakwa setelah kejadian untuk klarifikasi dan katakan kalau Anak Korban pinjam sepeda dan rusak sepeda anak Terdakwa;
- bahwa anak korban memang sering bermain dengan Rizki dan Dita kalau dengan anak terdakwa anaknya masih kecil masih TK;
- Menurut Rizki sepeda tersebut memang sudah rusak sebelumnya, rantai sering lepas dan sering dipasang Rizki, Setelah Rizki jatuh baru si Anak Korban memakai sepeda tersebut;
- Bahwa Rumah saksi bertetangga dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Setiap hari perilaku terdakwa sering ribut dengan orang, sering mengejar anak-anak;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi dengan alasan agar terdakwa jera dan masalah selesai;
- Pada saat lapor Polisi dia ada mau minta maaf;
- Bahwa Perilaku Anak Korban dalam kesehariannya biasa-biasa saja dan Anak Korban tidak pernah ribut dengan temannya, Akibat kejadian si Anak Korban jadi pendiam dan tidak berani lalu sering demam dan jarang sekolah;
- Bahwa permintaan saksi Solusi dari perdamaian maunya saksi ada denda sebesar Rp.5.000.000 Tujuannya agar dia jera akan tetapi Terdakwa katakan tidak sanggup dan saksi jawab berapa saja kamu bisa saksi sepakati, akan tetapi Seandainya terdakwa mau mengganti biaya pengobatan dan meminta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph



maaf saksi masih sulit untuk menerimanya;

- Bahwa Biaya mengobati anak Anak Korban mulai dari Visum sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya berobat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berobat tidak cukup sekali;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban pakai baju warna pink dan celana jeans dan Setelah pemukulan, luka memar dan Anak Korban Anak Korban mengalami sakit selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban, saksi tanpa sumpah berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pada saat itu Main sepeda di gang sebelah, Main bersama Rizki, Dita dan Pian bermain sepeda ada 1(satu) sepeda yang dimainkan sepeda itu milik Pian;
- Bahwa Sepeda terus hanya dimainkan saja dan Spak bor rusak bukan anak korban yang merusakannya dan Rizki yang melakukannya pada saat dia pakai menabrak pagar dan spak bor pecah, Setelah itu Rizki pinjamkan kepada anak korban lalu datang ibu Alfian datang dan marah kepada anak korban;
- Bahwa Saat pinjam sepeda saya ada katakan kepada Pian dan Posisi anak korban pada saat itu dekat Dita seperda tersebut digunakan secara bergantian;
- Bahwa sebelum anak korban pinjam lagi sepeda itu, Pian tidak ada memangis dan mengadu kepada ibunya;
- Bahwa Ibunya langsung datang dan pukul saya pakai bambu, bambunya panjang, Bambu mau dilempar dan kena Dita pada bagian perutnya lalu diambil lagi dan pukul Rizki di pantat lalu pukul anak korban di dada dan pinggang;
- Bahwa saksi dipukul di dada sekali dan di pinggang 2 (dua) kali luka itu tidak berdarah tetapi sakit, dan Nafas tidak sesak akibat dipukul dan Di pinggang sakit kalau dipegang;
- Bahwa Ibu Pian pukul sambil marah sambil mengatakan kalau mau sepeda minta belikan sama nenek kamu;
- Bahwa setelah itu anak korban antar Dita untuk mengadu kepada ibunya lalu pulang dan anak korban menangis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luka sudah diobati oleh nenek anak korban;
- Bahwa sebelumnya anak korban belum pernah dipukul;
- Bahwa anak korban sebelum dipukul tidak ada anak korban diancam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di dalam persidangan yang pada pokoknya : perbuatan terdakwa tersebut di atas anak korban Anak Korbanfahtul Khumairah mengalami luka lecet di bagian dada \pm 2 cm dengan lebar 0,2 cm dan luka lecet bagian paha kanan atas \pm 1 cm dengan lebar 0,3 cm akibat dipukul dengan bambu, luka lecet akibat benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban Nomor : 440/213.1/PKM-UM/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadlun Akbar Avisi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujan Mas yang diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Hadi Jalena, SKM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa adalah Anak yang bernama Anak Korbanfahtul yang berusia 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gang Baru Desa Suro Muncar Kec.Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saat Terdakwa sedang mencuci piring, lalu datang anak Terdakwa dan katakan kalau sepedanya dipakai orang, lalu Terdakwa langsung ke lokasi dan Terdakwa melihat spakbor sepeda sudah berserakan dan Terdakwa tanya ini spakbor siapa dan anak-anak disana menjawab kalau spakbor tersebut punya anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kemana sepeda anak Terdakwa dan kata anak-anak disana sepeda tersebut ada di Anak Korban dan katakan kalau Anak Korban yang menabrakkan sepeda anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memanggil anak korban akan tetapi tidak menghiraukannya dan kemudian Terdakwa melihat ada bambu dan Terdakwa ambil kemudian langsung dipukulkan keanak korban dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung anak korban dan dada 1 (satu) kali dan Setelah itu Terdakwa ambil sepeda dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang bersama anak Terdakwa;

- Bahwa Tidak lama kemudian nenek Anak Korban datang menemui Terdakwa dan katakan kenapa pukul cucunya;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Terdakwa karena Terdakwa khilaf dan pikiran Terdakwa sedang kacau saat itu;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ribut dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ambil bambu karena spontan saja;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul anak korban karena merusak sepeda anak korban yang baru dibeli;
- Bahwa Sepeda tersebut milik anak Terdakwa yang Terdakwa beli sendiri seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang untuk membeli sepeda tersebut dari gaji Terdakwa sendiri dari hasil bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang;
- Bahwa belum berdamai akan tetapi Terdakwa Sudah 4 (empat) kali mendatangi rumah Anak Korban tapi pihak keluarga Anak Korban belum mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada memukul Dita, rencananya mau pukul juga akan tetapi bambu terpelanting dan mengenai Dita sehingga ada goresan sedikit pada tubuh Dita, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Dita dan sudah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suami dan anak-anak Terdakwa menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar baju warna pink dengan tulisan WESTERLY;
- 2) 1 (satu) lembar celana jeans dengan motif bunga di kaki sebelah kanan bawah;
- 3) 1 (satu) lembar cardigan warna pink gliter;
- 4) 1 (satu) lembar baju daster warna merah maroon;
- 5) 1 (satu) bilah kayu bambu;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa adalah Anak yang bernama Anak Korbanfathul yang berusia 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gang Baru Desa Suro Muncar Kec.Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saat Terdakwa sedang mencuci piring, lalu datang anak Terdakwa dan katakan kalau sepedanya dipakai orang, lalu Terdakwa langsung ke lokasi dan Terdakwa melihat spakbor sepeda sudah berserakan dan Terdakwa tanya ini spakbor siapa dan anak-anak disana menjawab kalau spakbor tersebut punya anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kemana sepeda anak Terdakwa dan kata anak-anak disana sepeda tersebut ada di Anak Korban dan katakan kalau Anak Korban yang menabrakkan sepeda anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memanggil anak korban akan tetapi tidak menghiraukannya dan kemudian Terdakwa melihat ada bambu dan Terdakwa ambil kemudian langsung dipukulkan keanak korban Anak Korban dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung anak korban dan dada 1 (satu) kali dan Setelah itu Terdakwa ambil sepeda dan pulang bersama anak Terdakwa;
- Bahwa Tidak lama kemudian nenek Anak Korban yaitu Saksi Dasmimi als Das Binti Matsrun datang menemui Terdakwa dan katakan kenapa pukul cucunya;
- Bahwa Saksi Dasmimi als Das Binti Matsrun adalah Nenek dari Korban dan sekaligus wali dari Korban;
- Bahwa Ibunya Anak Korban sendiri ada dirumah dan Anak Korban dari kecil sejak umur 9 (sembilan) bulan diserahkan oleh ibunya kepada saksi karena orang tuanya cerai;
- Bahwa kronologi cerita yang saksi Dasmimi als Das Binti Matsrun yang diketahui setelah azan ashar saya sholat dan saya katakan kepada Anak Korban agar jangan pergi karena saya mau tidur, setelah itu saat saya mau tidur, anak saya teriak bangunkan saya lalu katakan kalau Anak Korban dipukul Yani lalu saya tanyakan kenapa dipukul dan dia katakan kalau dia pinjam sepeda dan saya tanyakan kepada terdakwa kenapa pukul cucu saya lalu dia katakan kalau dia tidak senang kalau sepeda nya dipinjam Anak Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Terdakwa karena Terdakwa khilaf dan pikiran Terdakwa sedang kacau saat itu;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ribut dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ambil bambu karena spontan saja;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul anak korban karena merusak sepeda anak korban yang baru dibeli;
- Bahwa Sepeda tersebut milik anak Terdakwa yang Terdakwa beli sendiri seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang untuk membeli sepeda tersebut dari gaji Terdakwa sendiri dari hasil bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang;
- Bahwa belum berdamai akan tetapi Terdakwa Sudah 4 (empat) kali mendatangi rumah Anak Korban tapi pihak keluarga Anak Korban belum mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada memukul Dita, rencananya mau pukul juga akan tetapi bambu terpelanting dan mengenai Dita sehingga ada goresan sedikit pada tubuh Dita, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Dita dan sudah dimaafkan;
- Bahwa permintaan saksi Dasmini als Das Binti Matsrun Solusi dari perdamaian maunya saksi ada denda sebesar Rp.5.000.000 Tujuannya agar dia jera akan tetapi Terdakwa katakan tidak sanggup dan saksi jawab berapa saja kamu bisa saksi sepakati, akan tetapi Seandainya terdakwa mau mengganti biaya pengobatan dan meminta maaf saksi masih sulit untuk menerimanya;
- Bahwa Biaya mengobati anak Anak Korban mulai dari Visum sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya berobat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berobat tidak cukup sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suami dan anak-anak Terdakwa menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa bukti surat di dalam persidangan yang pada pokoknya perbuatan terdakwa tersebut di atas anak korban Anak Korbanfahtul Khumairah mengalami luka lecet di bagian dada \pm 2 cm dengan lebar 0,2 cm dan luka lecet bagian paha kanan atas \pm 1 cm dengan lebar 0,3 cm akibat dipukul dengan bambu, luka lecet akibat benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban Nomor : 440/213.1/PKM-UM/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph



ditandatangani oleh dr. Fadlun Akbar Avisi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujan Mas yang diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Hadi Jalena, SKM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan satu orang yang bernama **ITA PITRIANI Als YANI Binti SARNUBI (Alm)p**, sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun roAnak Korban, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam rumusan unsur ini terpenuhi maka semua unsure dianggap terpenuhi

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan Terdakwa adalah Anak yang bernama Anak Korbanfathul yang berusia 9 (sembilan) Tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Gang Baru Desa Suro Muncar Kec.Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa awalnya Saat Terdakwa sedang mencuci piring, lalu datang anak Terdakwa dan katakan kalau sepedanya dipakai orang, lalu Terdakwa langsung ke lokasi dan Terdakwa melihat spakbor sepeda sudah berserakan dan Terdakwa tanya ini spakbor siapa dan anak-anak disana menjawab kalau spakbor tersebut punya anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kemana sepeda anak Terdakwa dan kata anak-anak disana sepeda tersebut ada di Anak Korban dan katakan kalau Anak Korban yang menabrakkan sepeda anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memanggil anak korban akan tetapi tidak menghiraukannya dan kemudian Terdakwa melihat ada bambu dan Terdakwa



ambil kemudian langsung dipukulkan keanak korban Anak Korban dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali ke bagian punggung anak korban dan dada 1 (satu) kali dan Setelah itu Terdakwa ambil sepeda dan pulang bersama anak Terdakwa;

- Bahwa Tidak lama kemudian nenek Anak Korban yaitu Saksi Dasmini als Das Binti Matsrun datang menemui Terdakwa dan katakan kenapa pukul cucunya;
- Bahwa Saksi Dasmini als Das Binti Matsrun adalah Nenek dari Korban dan sekaligus wali dari Korban;
- Bahwa Ibunya Anak Korban sendiri ada dirumah dan Anak Korban dari kecil sejak umur 9 (sembilan) bulan diserahkan oleh ibunya kepada saksi karena orang tuanya cerai;
- Bahwa kronologi cerita yang saksi Dasmini als Das Binti Matsrun yang diketahui setelah azan ashar saya sholat dan saya katakan kepada Anak Korban agar jangan pergi karena saya mau tidur, setelah itu saat saya mau tidur, anak saya teriak bangunkan saya lalu katakan kalau Anak Korban dipukul Yani lalu saya tanyakan kenapa dipukul dan dia katakan kalau dia pinjam sepeda dan saya tanyakan kepada terdakwa kenapa pukul cucu saya lalu dia katakan kalau dia tidak senang kalau sepeda nya dipinjam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Terdakwa karena Terdakwa khilaf dan pikiran Terdakwa sedang kacau saat itu;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ribut dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ambil bambu karena spontan saja;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul anak korban karena merusak sepeda anak korban yang baru dibeli;
- Bahwa Sepeda tersebut milik anak Terdakwa yang Terdakwa beli sendiri seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang untuk membeli sepeda tersebut dari gaji Terdakwa sendiri dari hasil bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang;
- Bahwa belum berdamai akan tetapi Terdakwa Sudah 4 (empat) kali mendatangi rumah Anak Korban tapi pihak keluarga Anak Korban belum mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa tidak ada memukul Dita, rencananya mau pukul juga akan tetapi bambu terpelanting dan mengenai Dita sehingga ada goresan sedikit pada tubuh Dita, dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Dita dan sudah dimaafkan;
- Bahwa permintaan saksi Dasmini als Das Binti Matsrun Solusi dari perdamaian maunya saksi ada denda sebesar Rp.5.000.000 Tujuannya agar dia jera akan



tetapi Terdakwa katakan tidak sanggup dan saksi jawab berapa saja kamu bisa saksi sepakati, akan tetapi Seandainya terdakwa mau mengganti biaya pengobatan dan meminta maaf saksi masih sulit untuk menerimanya;

- Bahwa Biaya mengobati anak Anak Korban mulai dari Visum sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya berobat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berobat tidak cukup sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan suami dan anak-anak Terdakwa menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa bukti surat di dalam persidangan yang pada pokoknya perbuatan terdakwa tersebut di atas anak korban Anak Korbanfahtul Khumairah mengalami luka lecet di bagian dada \pm 2 cm dengan lebar 0,2 cm dan luka lecet bagian paha kanan atas \pm 1 cm dengan lebar 0,3 cm akibat dipukul dengan bambu, luka lecet akibat benda tajam, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum atas nama Anak Korban Nomor : 440/213.1/PKM-UM/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadlun Akbar Avisi, dokter pemeriksa pada Puskesmas Ujan Mas yang diketahui oleh Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas Hadi Jalena, SKM;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut, tidak berakibat fatal terhadap Anak Korban, namun dengan perbuatan Terdakwa tersebut telah terqualifikasi melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Dengan demikian **Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan Terdakwa yakni Terdakwa memohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa hanya bekerja sebagai Asisten rumah tangga atau pembantu dirumah orang untuk menafkahi anak Terdakwa yang masi bersekolah SMA dan anak kedua yang berumur 5 (lima) tahun karena Terdakwa orang tua tunggal yang mana sudah bercerai dengan suami Terdakwa, selain itu melalui permohonan hukuman keringan ini Terdakwa menyampaikan sudah berusaha mencoba melakukan Perdamaian sejak di Kepolisian, kejaksaan namun hingga saat ini Keluarga anak Korban belum mau memaafkan Terdakwa dan juga Terdakwa membawa sebuah surat yang berisikan Surat pernyataan dari Kepala Desa Suro Muncar tertanggal 28 Oktober 2022 yang menerangkan Terdakwa sudah melakukan upaya



erdamaian dengan melakukan Tepung setawar kerumah ibu Dasmini atau Nenek Korban akan tetapi tetap ditolak, sehingga Terdakwa memohon kepada majelis terhadap keringan hukuman untuk Terdakwa dan oleh penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa penuntut umum tidak mengajukan sanggahan dan tetap pada tuntutan yang disampaikan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Terdakwa setuju akan unsur pidana yang diberikan dan hanya mengajukan permohonan yang disebutkan di atas sementara tidak ada sanggahan dari penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terbukti pada pertimbangan di atas, melainkan terhadap permohonan disampaikan Terdakwa tersebut, maka akan Majelis Hakim pertimbangan pada alasan yang meringankan dari Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang berupa :1 (satu) bilah kayu bamboo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Dasmini Alias Das Binti Matseun (alm) merupakan Nenek Anak Korban yang berupa :

- 1) 1 (satu) lembar baju warna pink dengan tulisan WESTERLY;
- 2) 1 (satu) lembar celana jeans dengan motif bunga di kaki sebelah kanan bawah;
- 3) 1 (satu) lembar cardigan warna pink gliter; ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dikembalikan kepada Dasmini Alias Das Binti Matseun (alm) merupakan Nenek Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang berupa : 1 (satu) lembar baju daster warna merah maroon, Maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut dengan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dengan pidana penjara *selama 8 (delapan) bulan*, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, karena menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Dasmini als Das Binti Matsrun yaitu nenek korba, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berusaha melakukan upaya perdamaian dari tingkat kepolisian hingga dipersidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut berdasarkan fakta selalu ditolak oleh Saksi Dasmini dari hal tersebut maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang telah mengakui dengan jujur dipersidangan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memperhatikan Pasal 2 yang menyebutkan hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabak manusia;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph



- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan;
- g. Kepastian hukum;

dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta secara *preventif* untuk mencegah masyarakat lainnya melakukan perbuatan yang sama seperti Terdakwa lakukan, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dipandang adil, bermanfaat, non diskriminasi dan tepat yang sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang ibu dan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua;
- Terdakwa sudah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan Terdakwa namun di Tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ITA PITRIANI Als YANI Binti SARNUBI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna pink dengan tulisan WESTERLY;
 - 1 (satu) lembar celana jeans dengan motif bunga di kaki sebelah kanan bawah;
 - 1 (satu) lembar cardigan warna pink gliter;Dikembalikan kepada Saksi Dasmini Alias Das Binti Matsrun (Alm);
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah maroon;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah kayu bambu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, oleh kami, Rizki Febrianti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Tiominar Manurung, S.H., M.H. , Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)